



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon i, tempat dan tanggal lahir di Siwa, 13 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Merauke, sebagai Pemohon I;

Pemohon ii, NIK 9101015901780003 tempat dan tanggal lahir di Ponorogo, 19 Januari 1978, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerja Wiraswasta, alamat di Kabupaten Merauke, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon;

Serta telah memeriksa alat-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 05 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikah anak kandungnya yang bernama **Anak para pemohon**, NIK 9101015306020005, lahir di Wanningap Kai, 13 Juni 2002 (umur 18 tahun 10 bulan), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, alamat di Jalan Kaliweda 2, Gg.

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehati, Kelurahan Samkai, Kabupaten Merauke, dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak para pemohon**, NIK 9101012505970007, lahir di Merauke, tanggal 25 Mei 1997 (umur 24 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Da'i, alamat di Jalan Menara Lampu 1, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya, agar tidak terjadi hal-hal yang melanggar aturan agama;

4. Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang dapat mengurus pekerjaan rumah seperti menyapu dan memasak, sedangkan calon suami sudah bekerja dan siap menjadi kepala rumah tangga;

5. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, akan tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya, dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur 19 (sembilan belas tahun) untuk melakukan perkawinan, sebagaimana Surat Penolakan Nomor: B-311/Kua.26.03.01/PW/05/05/2021, tertanggal 06 Mei 2021;

6. Bahwa para Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama **Anak para pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak para pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan bersama anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah menasihati dengan memberikan penjelasan dari akibat pernikahan secara dini, diantaranya belum siapnya organ reproduksi anak, rentan terhadap keharmonisan rumah tangga, anak belum matang secara psikologis, adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak, dengan tujuan agar para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak para Pemohon mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya sehingga upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, telah didengar pula keterangan Pemohon selaku ayah kandung Anak para pemohon yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak perempuan yang bernama Anak para pemohon dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Rizal, S.Hi bin Sayuti namun KUA Distrik Merauke menolak pencatatan tersebut karena usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana syarat undang-undang yang berlaku;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon duduk di bangku perkuliahan di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab yang berada di Makassar, dan akan tetap meneruskan perkuliahannya setelah menikah nanti;

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juni, calon suami anak para Pemohon akan membawa anak para Pemohon ke Makassar;
- Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, para Pemohon telah menikahkan anak Para Pemohon secara sirri pada tanggal 18 Mei 2021;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon di persidangan yang bernama Anak para pemohon, NIK 9101015306020005, lahir di Waninggap Kai, 13 Juni 2002 (umur 18 tahun 10 bulan), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, alamat di Jalan Kaliweda 2, Gg. Sehati, Kelurahan Samkai, Kabupaten Merauke dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak para Pemohon bermaksud segera menikah dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama Ahmad Rizal, S.Hi bin Sayuti, namun pihak KUA Distrik Merauke menolak rencana pernikahan kami;
- Bahwa penolakan tersebut karena Anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan/izin menikah dari Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa Anak para Pemohon lahir tanggal 13 Juni 2002 hingga saat ini anak para Pemohon berusia 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa Anak para Pemohon dan calon suami Anak para Pemohon telah mengenal satu sama lain selama 11 tahun namun belum ada hubungan, dan pada bulan Maret 2021 calon suami anak Pemohon berniat untuk mengenal lebih jauh anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon pada bulan Maret 2021 dan telah kami terima, dan saat ini anak para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa para Pemohon dan calon besan ingin segera menikahkan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama, selain itu calon suami anak para Pemohon ingin segera membawa anak para Pemohon ke Makassar sebelum bulan Juni karena suatu hal;

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Pengadilan Agama Merauke memberi izin, maka anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon akan segera menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami Anak para Pemohon berstatus Jejaka;
- Bahwa Anak para Pemohon akan menikah dengan calon suami Anak para Pemohon bukan karena dipaksa, tetapi atas kemauan sendiri;
- Bahwa Anak para Pemohon dan calon suami Anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon sedang melanjutkan pendidikannya di bangku perkuliahan di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab yang berada di Makassar;
- Bahwa Anak para Pemohon telah siap lahir dan batin untuk menikah dan membangun rumah tangga bersama calon suami Anak para Pemohon, karena Anak para Pemohon sudah biasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, mengepel dan lain sebagainya;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon di muka persidangan yang mengaku bernama Calon suami anak para pemohon, NIK 9101012505970007, lahir di Merauke, tanggal 25 Mei 1997 (umur 24 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Da'i, alamat di Jalan Menara Lampu 1, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon bermaksud ingin menikahi anak para Pemohon yang bernama Anak para pemohon namun KUA Distrik Merauke tempat pencatatan perkawinan akan dilaksanakan menolak pernikahan kami;
- Bahwa penolakan tersebut disebabkan karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan/izin menikah dari Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 13 Juni 2002, hingga saat ini anak Pemohon berusia 18 tahun 10 bulan;

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak para Pemohon dan calon suami Anak para Pemohon telah mengenal satu sama lain selama 11 tahun namun belum ada hubungan, dan pada bulan Maret 2021 calon suami anak Pemohon berniat untuk mengenal lebih jauh anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dan keluarga sudah melamar anak para Pemohon pada bulan Maret 2021 dan diterima oleh Pemohon;
- Bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon tidak sedang memininang wanita lain;
- Bahwa para Pemohon dan calon besan ingin segera menikahankan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama, selain itu calon suami anak para Pemohon ingin segera membawa anak para Pemohon ke Makassar sebelum bulan Juni karena suatu hal;
- Bahwa apabila Pengadilan Agama Merauke memberi izin, maka calon suami anak para Pemohon akan segera menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berstatus Jejaka dan anak para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon akan menikah dengan anak para Pemohon bukan karena dipaksa, tetapi atas kemauan sendiri;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga dan siap bertanggung jawab memberikan nafkah lahir batin kepada anak Pemohon karena calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Da'i sehingga telah memiliki penghasilan Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa Pemohon menghadirkan calon besan Pemohon yang bernama Sayuti Karim bin Parid, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan dan Arniyati binti Jumadi, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD yang keduanya beralamat di

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Menara Lampu 1, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke dalam persidangan memberi keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon besan para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon yang bernama Anak para pemohon namun KUA Distrik Merauke namun tempat pencatatan perkawinan akan dilaksanakan menolak pernikahan tersebut;
- Bahwa penolakan tersebut disebabkan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan/izin menikah dari Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa Anak Pemohon lahir tanggal 13 Juni 2002, hingga saat ini anak Pemohon berusia 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa Anak para Pemohon dan calon suami Anak para Pemohon telah mengenal satu sama lain selama 11 tahun namun belum ada hubungan, dan pada bulan Maret 2021 calon suami anak Pemohon berniat untuk mengenal lebih jauh anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dan keluarga sudah melamar anak para Pemohon pada bulan Maret 2021 dan diterima oleh Pemohon;
- Bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon tidak sedang meminang wanita lain;
- Bahwa para Pemohon dan calon besan ingin segera menikahkan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama, selain itu calon suami anak para Pemohon ingin segera membawa anak para Pemohon ke Makassar sebelum bulan Juni karena suatu hal;
- Bahwa apabila Pengadilan Agama Merauke mengizinkan untuk menikah, maka kami akan segera menyelenggarakan pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berstatus Jejak dan anak para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon siap bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup anak Pemohon karena sudah bekerja sebagai Da'i sehingga telah memiliki penghasilan Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa selaku orang tua siap membantu calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon dalam menjalankan kehidupan berumah tangga dalam segi materi ataupun nonmateri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A.

SUR

AT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I Nomor 9101011307710005 tanggal 28 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.I;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II Nomor 9101015901780003 tanggal 05 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.II.;

3. Fotokopi akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II tanggal 21 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Makassar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.III;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan Nomor 9101013005090003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke tanggal 02 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.IV;

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon Nomor 383/IST/2004 tanggal 29 Maret 2004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.V.;
6. Fotokopi Ijazah atas nama Anak para pemohon Nomor:512.006/Ma.26.05.016/PP.01.1/05/2020 tertanggal 02 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Madrasah Aliyah Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.VI;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak para Pemohon dengan Nomor 9101012505970007 tanggal 04 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.VII;
8. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Nomor: B-311/Kua.26.03.01/PW.05/05/2021 tertanggal 06 Mei 2021 atas nama Anak para pemohon dan Ahmad Rizal, S.Hi bin Sayuti bin Anwar yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.VIII.;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi pertama bernama Musliadi bin Mustamin, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Imbuti Kai, RT.07, RW.02, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi sebagai keponakan Pemohon I;

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak para pemohon namun KUA Distrik Merauke tempat pencatatan perkawinan akan dilaksanakan menolak pernikahan tersebut;
- Bahwa sebab penolakan pernikahnya karena anak para Pemohon umurnya belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan perundang-undangan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Rizal, S.Hi bin Sayuti;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melamar pada bulan Maret 2021 dan diterima oleh keluarga para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon tidak sedang dilamar orang lain dan calon suami anak para Pemohon tidak sedang melamar orang lain;
- Bahwa apabila Pengadilan Agama Merauke mengizinkan untuk menikah, maka anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon akan segera menyelenggarakan pernikahan tersebut;
- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak dalam paksaan ataupun tekanan dari orang lain untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menjadi istri dari calon suaminya, karena sudah mampu mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci, mengepel dan lain sebagainya;

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.Mrk



- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga dan siap bertanggung jawab memberikan nafkah lahir batin kepada anak para Pemohon karena calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Da'i;
- Bahwa saksi siap membantu anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon untuk kehidupan kedepan dalam hal penasehatan, materi ataupun nonmateri;

2. Saksi kedua bernama H. Sila bin Salatu, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Menara Lampu Satu, RT.03, RW.02, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi sebagai Teman Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak para pemohon namun KUA Distrik Merauke tempat pencatatan perkawinan akan dilaksanakan menolak pernikahan tersebut;
- Bahwa sebab penolakan pernikahnya karena anak para Pemohon umurnya belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan perundang-undangan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Rizal, S.Hi bin Sayuti;
- Bahwa Anak para Pemohon dan calon suami Anak para Pemohon telah mengenal satu sama lain selama 11 tahun namun belum ada hubungan, dan pada bulan Maret 2021 calon suami anak Pemohon telah mengutarakan keinginannya untuk meminang anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melamar pada bulan Maret 2021 dan diterima oleh keluarga para Pemohon;

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Pengadilan Agama Merauke mengizinkan untuk menikah, maka anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon akan segera menyelenggarakan pernikahan tersebut;
- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak dalam paksaan ataupun tekanan dari orang lain untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menjadi istri dari calon suaminya, karena sudah mampu mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci, mengepel dan lain sebagainya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga dan siap bertanggung jawab memberikan nafkah lahir batin kepada anak Pemohon karena calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Da'i sehingga telah memiliki penghasilan Rp 1.500.000,00 (dua juta ribu rupiah) sampai Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi siap membantu anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon untuk kehidupan kedepan dalam hal penasehatan, materi ataupun nonmateri;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.Mrk



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah para Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Merauke memberi dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama Anak para pemohon yang masih dibawah umur untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Ahmad Rizal, S.Hi bin Sayuti;

Menimbang, bahwa pada hari sidang para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur untuk tetap bersabar menunggu usia anak para Pemohon mencapai 19 tahun, dan Hakim telah menjelaskan akibat dari pernikahan dini diantaranya belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan apabila anak dikawinkan sebagaimana telah di sebutkan pada pasal 12 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua, hal ini sebagaimana disebutkan pada pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka permohonan para Pemohon patut untuk di terima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan hakim telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, orang tua anak yang dimintakan Dispensasi Kawin dan calon besan para Pemohon hal ini telah

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai sebagaimana pasal 13 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menerangkan bahwa anak para Pemohon yang bernama Anak para pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Rizal, S.Hi bin Sayuti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.I s/d P.VIII dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga Hakim menilai alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil. Alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I yaitu Fotokopi KTP Pemohon I dan P.II yaitu Fotokopi KTP Pemohon II, terbukti bahwa para Pemohon tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi sebagai permohonan Dispensasi Kawin, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan sebagaimana terurai dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 65 tersebut diantaranya pada angka 3 adalah Dispensasi Kawin, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.III yaitu Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti P.IV yaitu Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, terbukti bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami isteri yang sah sejak 21 Juli 2021 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak para pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.V yaitu akta kelahiran atas nama Anak pemohon yang menerangkan bahwa Anak para pemohon lahir di Merauke,

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 juni 2002, merupakan anak dari para Pemohon dan P.V yaitu akta kelahiran atas nama Anak para pemohon terbukti bahwa anak Para Pemohon merukana anak yang sah dari para Pemohon, dalam hal ini anak Pemohon belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.VI yaitu Ijazah atas nama Anak para pemohon terbukti bahwa anak Para Pemohon telah lulus dari Madrasah Aliyah Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.VII yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Rizal, S.Hi bin Sayuti, terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon telah memenuhi syarat untuk menikah dengan anak para Pemohon, namun berdasarkan bukti P.VIII yaitu surat Penolakan KUA Distrik Merauke, terbukti bahwa rencana perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon telah didaftarkan di KUA Distrik Merauke, akan tetapi pihak KUA menolak permohonan perkawinan tersebut dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur untuk dapat menikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan untuk menguatkan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini telah mendengar pula keterangan kedua calon mempelai yaitu Hanifa dan dan Ahmad Rizal, S.Hi yang menerangkan bahwa kedua calon mempelai tersebut telah saling

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal dan ingin melangsungkan niat baiknya menuju jenjang pernikahan dan apabila tidak segera dinikahkan maka di khawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama dan calon suami anak para Pemohon ingin segera membawa anak para Pemohon ke Makassar sebelum bulan Juni;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut disampaikan dibawah sumpah dan secara terpisah serta ternyata saling bersesuaian sesuai maksud Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, dan karenanya Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan. Dari kesaksian-kesaksian yang saling bersesuaian tersebut dapat disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Merauke untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak para pemohon dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Rizal, S.Hi bin Sayuti namun KUA Distrik Merauke tempat pencatatan perkawinan akan dilaksanakan menolak pernikahan tersebut;
- Bahwa penolakan tersebut karena anak para Pemohon belum cukup umur, anak para Pemohon lahir pada tanggal 08 November 2002 sehingga saat diajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Merauke anak Pemohon baru menginjak usia 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa Anak para Pemohon dan calon suami Anak para Pemohon telah mengenal satu sama lain selama 11 tahun namun belum ada hubungan, dan pada bulan Maret 2021 calon suami anak Pemohon berniat untuk mengenal lebih jauh sekaligus melamar anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon dan calon besan ingin segera menikahkan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama, selain itu calon suami anak para Pemohon ingin segera membawa anak para Pemohon ke Makassar sebelum bulan Juni karena suatu hal;

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak dalam paksaan ataupun tekanan dari orang lain untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain, begitu juga calon suami anak para Pemohon tidak terikat dalam ikatan pernikahan dengan orang lain; Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon siap bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup anak Pemohon karena sudah bekerja sebagai Da'i sehingga telah memiliki penghasilan Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa para Pemohon dan calon besan para Pemohon dan para saksi telah siap membimbing dan membantu rumah tangga anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon, jika telah diberi izin dan telah menikah nanti;

Menimbang, bahwa maksud ditetapkannya syarat umur untuk melangsungkan perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan adalah untuk kemashlahatan bagi suami isteri serta keturunannya kelak, sebagaimana ternyata di dalam bunyi penjelasan pasal tersebut yakni *"untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan"* dari akibat yang akan timbul dalam rumah tangga karena calon mempelai belum matang baik secara *fisik* maupun *psykhis*;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin untuk dapat

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon dan juga keterangan para saksi yang pada pokoknya bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon ingin segera menikah untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan standardisasi proses mengadli permohonan Dispensasi kawin di pengadilan, hal ini sebagaimana telah tertulis dalam pasal 3 huruf d Kompilasi hukum Islam, dalam persidangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon mengaku bahwa pernikahannya atas dasar kemauan sendiri bukan karena paksaan dari orang tua;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, di samping itu anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah siap untuk menjadi suami istri secara lahir batin telah memahami hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi dan keterangan para Pemohon di persidangan, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon ialah orang lain, dan tidak ada halangan untuk menikah, maka pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon di perbolehkan menurut hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara ini juga memedomani hadist Nabi Muhammad SAW dalam disebutkan kitab Mughnil Muhtaj Juz III : halaman 125, yang berbunyi:

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يا معسر الشبان من استطاع منكم الباة فليتزوج فانه اغض
للبصر واحصن للفرجومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء

Artinya: "Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup / kuasa akan perbelanjaan kawin dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, Sesungguhnya kawin itu dapat menundukan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat dan barang siapa tidak sanggup, hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekan baginya".

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Hakim mengambil alih sebagai pendapat atas kaidah Fiqih yang berbunyi:

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, calon besan para Pemohon yang menjelaskan bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon ingin segera menikah karena takut apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka hakim berpendapat bahwa hal ini selaras dengan hadist yang berkata "Bangsiapa menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh ibadahnya (agamanya) Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT dalam memelihara yang sebagian sisanya." (HR. Thabrani dan Hakim)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi anak Para Pemohon **Anak para pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Calon suami anak para pemohon**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Ditetapkan oleh hakim tunggal Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawwal 1442 Hijriah oleh Novia Ratna Safitri, S.H. sebagai hakim tunggal, dan dibantu oleh Sarko, S. HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Novia Ratna Safitri, S.H.
Panitera Pengganti,

Sarko, S. HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)